



PUTUSAN

Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hartono Alias Ase Anak Dari Alwie;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 21 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Topaz II RT.03 RW. 01 Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Zulkarnain, S.H dan Darmanirmala S.H, M.Hum., Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum "ZULKARNAIN & PARTNERS", beralamat di Jl. Aduma RT 010 RW 003 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Bangka Belitung 33123, Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pangkalpinang dengan Nomor: 341/SK/8/2024/PN.PGP tertanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 6 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terhadap Terdakwa yang pada pokoknya dituntut sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dengan perintah untuk dilakukan penahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau BN 6734 PF No. Mesin: E3R4E0554853 No. Rangka: MH3SE9010JJ354412;
 2. 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau BN 6734 PF No. Mesin: E3R4E0554853 No. Rangka: MH3SE9010JJ354412;
 3. 1 (Satu) Buah Sim C an. Fakhry Syeptiyanto.
Dikembalikan kepada Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali.
 4. 1 (Satu) Unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ No. Mesin: G15AID-794632 No.Rangka: MHYESL415BJ-182435;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 (Satu) Lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam
BN 8396 PQ No. Mesin: G15AID-794632 No.Rangka:
MHYESL415BJ-182435;

6.1 (Satu) Buah Sim A an. Hartono;

7.1 (Satu) Lembar buku Uji KIR Berlaku sampai tanggal 21 Juni
2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor
33/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 15 Agustus 2024 yang amarnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Alias Ase Anak Dari Alwie telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena
Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang
Mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau BN
6734 PF No. Mesin: E3R4E0554853 No. Rangka:
MH3SE9010JJ354412;

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna
hijau BN 6734 PF No. Mesin: E3R4E0554853 No. Rangka:
MH3SE9010JJ354412;

- 1 (Satu) Buah Sim C an. Fakhry Syeptiyanto.

Dikembalikan kepada Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur
Ali.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ No. Mesin: G15AID-794632 No.Rangka: MHYESL415BJ-182435;
- 1 (Satu) Lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ No. Mesin: G15AID-794632 No.Rangka: MHYESL415BJ-182435;
- 1 (Satu) Buah Sim A an. Hartono;
- 1 (Satu) Lembar buku Uji KIR Berlaku sampai tanggal 21 Juni 2023._

Dikembalikan kepada Terdakwa Hartono Als Ase Anak Dari Alwie.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta Pid/2024/PN Pgp Jo. 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid/2024/PN Pgp Jo. 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024 permintaan banding

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 28 Agustus 2024 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat pada tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 21 dan 22 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas 1 A Nomor: 33/Pid.Sus/2024/PN.PGP tanggal 15 Agustus 2024.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding HARTONO Als ASE Anak dari ALWIE tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala dakwaan dan, atau melepaskan Terdakwa/Pembanding dari tuntutan Hukum atau

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan Dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.

Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 15 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BN 8396 PQ Nomor Mesin: G15AID-794632, Nomor Rangka: MHYESL415BJ-182435 dan melintas di Jalan Theresia Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut, Terdakwa memotong marka jalan berupa tanda garis warna putih tanpa putus-putus untuk masuk ke jalur jalan yang menuju simpang empat lampu merah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memotong marka jalan berupa tanda garis warna putih tanpa putus-putus untuk masuk ke jalur jalan yang menuju simpang empat lampu merah adalah bentuk kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memotong marka jalan berupa tanda garis warna putih tanpa putus-putus untuk masuk ke jalur jalan yang menuju simpang empat lampu merah tersebut akhirnya menabrak 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau BN 6734PF Nomor Mesin: E3R4E0554853, Nomor Rangka: MH3SE9010JJ354412 yang dikendarai oleh Saksi Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali yang membawa penumpang Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm) yang saat itu melintas dari arah simpang empat lampu merah;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 070/45/RSUDDH/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Awalliantoni selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang dengan kesimpulan Saksi Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm) mengalami patah tulang kering dan tulang betis pada kaki kiri yang menyebabkan halangan pada kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa terkait pidana penjara dan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, hal ini juga mengingat bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak hanya menyebabkan Saksi korban Alpajrin Bin Mahyoni Thohir (Alm) yang mengalami patah tulang kering dan tulang betis pada kaki kiri, tetapi Saksi korban Fakhry Syeptiyanto Bin Mansyur Ali juga mengalami luka robek di lutut sebelah kiri dan luka lecet di tangan sebelah kiri, serta dalam hal ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 15 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, akan tetapi menurut Majelis Hakim telah cukup alasan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 15 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami Dr. ERWANTONI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H. dan LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta SURYATI, S.Ip Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Dr. ERWANTONI, S.H., M.H.

LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H

Panitera Pengganti

SURYATI, S.Ip

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)